



PENETAPAN

Nomor **139/Pdt.P/2024/PA.Ktbm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTABUMI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh:

LIDURI, S.H., M.M. BINTI BADRUN, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, pendidikan S2, tempat kediaman di Perumnas Tulung Mili Gg Cendrawasih No. 01 RT 005 RW 005 Kelurahan Kotabumi Ilir Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara dengan email lidurikt@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dr. Suwardi, S.H., M.H., dan Sandra Lestari, S.H. Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Cemara No.56 LK III, Kel. Sribasuki, Kec. Kotabumi, Kab. Lampung Utara, dengan email chandraguna68@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 336/SKH/8/2024/PA.Ktbm tanggal 20 Agustus 2024, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Ktbm, tanggal 19 Agustus 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan adik kandung dari Almarhumah Maisuri binti Badrun dan merupakan adik ipar dari Almarhum Tasmen Basir Bin Basir;

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari Perkawinan antara Almarhum Tasmen Basir bin Basir dan Almarhumah Maisuri binti Badrun telah lahir satu orang anak yang bernama: Putra Abimayu bin Tasmen Basir, Laki-laki, Lahir di Kotabumi pada tanggal 24 Juni 2020.

3. Bahwa Tasmen Basir bin Basir telah meninggal dunia pada tanggal 03 April 2020, sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 1803-KM-27092022-0010, yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara, tanggal 27 September 2022 dan Maisuri binti Badrun telah meninggal dunia pada tanggal 01 Desember 2023, sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 1803-KM-04122023-0008, yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara, tanggal 04 Desember 2023;

4. Bahwa sepeninggal Almarhum Tasmen Basir bin Basir dan Almarhumah Maisuri binti Badrun, anak dari Almarhum Tasmen Basir bin Basir dan Almarhumah Maisuri binti Badrun yang bernama Putra Abimayu bin Tasmen Basir diasuh, dirawat bahkan tinggal bersama Pemohon;

5. Bahwa keluarga dari almarhum Tasmen Basir bin Basir tidak pernah menyetujui pernikahan Almarhum Tasmen Basir Bin Basir dengan Almarhumah Maisuri Binti Badrun dan begitu juga setelah Almarhum Tasmen Basir Bin Basir dengan Almarhumah Maisuri Binti Badrun mempunyai seorang anak kandung yang bernama Putra Abimayu, keluarga Almarhum Tasmen Basir Bin Basir, tetap tidak pernah memperdulikan kehidupan Putra Abimayu bin Tasmen Basir, bahkan tidak mau mengakui kalau Putra Abimayu bin Tasmen Basir adalah Anak Kandung dari Almarhum Tasmen Basir bin Basir;

6. Bahwa berhubung telah terjadi peristiwa hukum meninggalnya Tasmen Basir bin Basir dan Maisuri binti Badrun, maka baik seluruh hutang-piutang dan harta-harta yang dimiliki oleh Tasmen Basir bin Basir dan Maisuri binti Badrun secara hukum beralih kepada Ahli warisnya;

7. Bahwa Almarhum Tasmen Basir bin Basir dan Almarhumah Maisuri binti Badrun meninggalkan atau memiliki satu orang ahli waris anak yang bernama: Putra Abimayu bin Tasmen Basir, Laki-laki, Lahir di Kotabumi pada tanggal 24 Juni 2020. Sebagaimana dimaksud dalam

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor : 472.12/141/71-LU/VIII/2024, tertanggal 14 Agustus 2024;

8. Bahwa Almarhum Tasmen Basir bin Basir semasa hidupnya merupakan seorang Anggota Polri yang memiliki harta berupa dana Taspen di Bank BRI;

9. Bahwa, anak yang bernama Putra Abimayu bin Tasmen Basir yang merupakan ahli waris dari Almarhum Tasmen Basir bin Basir dan Almarhumah Maisuri binti Badrun, Lahir di Kotabumi pada tanggal 24 Juni 2020 (saat ini berusia 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan) tersebut belum Dewasa, maka secara hukum belum cakap untuk melakukan segala sesuatu tindakan/perbuatan hukum untuk mengalihkan hartanya;

10. Bahwa dari hasil dana Taspen tersebut sebagaimana yang dimaksud pada point 8 dalam permohonan ini, akan dipergunakan oleh Pemohon untuk Kepentingan Masa Depan, Biaya Hidup serta Biaya Pendidikan anak dari Almarhum Tasmen Basir bin Basir dan Almarhumah Maisuri binti Badrun yang bernama Putra Abimayu bin Tasmen Basir;

11. Bahwa oleh karena itu Pemohon hendak mengajukan permohonan Perwalian atas diri Putra Abimayu Bin Tasmen Basir yang merupakan keponakan kandung Pemohon serta meminta persetujuan atau izin dari Pengadilan, untuk mengalihkan harta warisan milik Putra Abimayu Bin Tasmen Basir yang merupakan anak kandung Almarhum Tasmen Basir bin Basir dengan Almarhumah Maisuri binti Badrun, kepada Pemohon;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil dari permohonan di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi c.q. Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya;

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Putra Abimayu bin Tasmen Basir yang sa'at ini belum dewasa, Lahir di Kotabumi, pada tanggal 24 Juni 2020, untuk berada di bawah Perwalian Pemohon;
3. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk mengurus dana Taspen yang ada di Bank BRI atas nama Tasmen Basir bin Basir selaku ayah kandung Putra Abimayu, guna untuk melakukan pencairan serta mengalihkan baik sebagian maupun keseluruhan hak yang merupakan harta waris dari keponakan Pemohon yang belum Dewasa yaitu Putra Abimayu bin Tasmen Basir, guna untuk Kepentingan Masa Depan, Biaya Hidup serta Biaya Pendidikan anak tersebut;
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDER :

Apabila majelis hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Dr. Suwardi, S.H., M.H., dan Sandra Lestari, S.H. Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Cemara No.56 LK III, Kel. Sribasuki, Kec. Kotabumi, Kab. Lampung Utara, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 336/SKH/8/2024/PA.Ktbm tanggal 20 Agustus 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukum telah hadir sendiri di persidangan,.

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Kuasa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Suami Pemohon NIK: 1803100408840004 atas nama Muhammad David Petarsy, S.Pd, M.M tanggal 29 September 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2024/PA.Ktbm



Kabupaten Lampung Utara, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis beri tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK: 1803104408780003 atas nama PEMOHON tanggal 12 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis beri tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Liduri Nomor 129/15/IV/2006 tanggal 17 april 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis beri tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga suami Pemohon atas nama Muhammad David Petarsy, S.Pd, M.M Nomor : 1803020212110007 tanggal 30 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis beri tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Keluarga atas nama Pemohon tanggal 14 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Kotabumi Pasar Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis beri tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Pernyataan Wali Pemohon atas nama Liduri tanggal 12 Agustus 2024, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis beri tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Suami Pemohon atas nama Muhammad David Petarsy Nomor: 812/1947.KIR/15-LU/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah H.M. Ryacudu Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis beri tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Pemohon atas nama Liduri Nomor: 812/1840.KIR/15-LU/VII/2024 tanggal 09 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah H.M. Ryacudu Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis beri tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maisuri NIK: 1803024406760005 tanggal 16 September 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis beri tanda P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tasmen Basir Nomor 108/03/V/2013 tanggal 06 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis beri tanda P.10;

11. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Putra Abimayu Nomor: 1803-LU-29062020-0002 tanggal 14 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis beri tanda P.11;

12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Maisuri Nomor : 1803022906200003 tanggal 03 September 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis beri tanda P.12;

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Akta Kematian atas nama Tasmen Basir Nomor: 1803-KM-27092022-0010 tanggal 27 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis beri tanda P.13;

14. Fotokopi Akta Kematian atas nama Maisuri Nomor: 1803-KM-04122023-0008 tanggal 04 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis beri tanda P.14;

15. Fotokopi Keputusan Kepolisian Daerah Lampung tentang Pemberian Pensiun Warakuri atas nama Tasmen Basir Nomor: KEP/873/XI/2020 tanggal 18 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Lampung, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.15);

16. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Tasmen Basir Nomor: 472.12/141/71-LU/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kotabumi Pasar Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis beri tanda P.16;

17. Fotokopi Surat Persetujuan suami Pemohon atas nama Muhammad David Petarsy tanggal 03 September 2024, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis beri tanda P.17;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx, bertempat tinggal di KOTABUMI RT.001 RW.001 KECAMATAN , dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak sambung almarhum Tasmen Basir bin Basir;
- Bahwa, saksi mengetahui almarhum Tasmen Basir dan almarhumah Maisuri adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa, saksi mengetahui selama pernikahan Tasmen bin Basir dan Maisuri telah dikaruniai seorang anak bernama Putra Abimayu yang kini berumur 4 (empat) tahun;
- Bahwa, saksi adalah anak binaan dari Maisuri dan kakak sambung Putra Abimayu;
- Bahwa, saksi mengetahui Tasmen Basir meninggal pada tahun 2020 karena sakit gula;
- Bahwa, saksi mengetahui Maisuri meninggal dunia pada 2023 karena sakit;
- Bahwa, setelah Tasmen dan Maisuri meninggal dunia, Putra Abimayu tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa, orang tua dari Tasmen tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa, selama dalam pengasuhan Pemohon, Putra Abimayu dalam kondisi baik, Pemohon juga merawat Putra serta mengurus pendidikan serta biaya hidupnya dengan baik;
- Bahwa, dalam kesehariannya Pemohon berperilaku baik, rajin ibadah, sehat jasmani dan rohani serta tidak mengidap penyakit apapun;
- Bahwa, keluarga besar dari Putra Abimayu tidak keberatan jika diasuh oleh Pemohon;

2. **SAKSI 2**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTABUMI ILIR RT.005 RW.005 KECAMATAN , dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui almarhum Tasmen Basir dan almarhumah Maisuri adalah pasangan suami istri yang sah;

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui selama pernikahan Tasmen bin Basir dan Maisuri telah dikaruniai seorang anak bernama Putra Abimayu yang kini berumur 4 (empat) tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui Tasmen Basir meninggal pada tahun 2020 karena;
- Bahwa, saksi mengetahui Maisuri meninggal dunia pada 2023 karena setelah satu tahun mengalami sakit;
- Bahwa, setelah Tasmen dan Maisuri meninggal dunia, Putra Abimayu tinggal dan dirawat oleh Pemohon
- Bahwa, selama Putra Abimayu tinggal bersama Pemohon diasuh dan dirawat dengan baik, bahkan Putra tidak pernah ditinggalkan meskipun saat Pemohon pergi bekerja karena ada pengasuhnya;
- Bahwa, Pemohon tidak pernah menelantarkan Putra Abimayu dan anak-anak lainnya;
- Bahwa, dalam kesehariannya Pemohon berperilaku baik, rajin ibadah, sehat jasmani dan rohani serta tidak mengidap penyakit apapun;
- Bahwa, keluarga besar dari Putra Abimayu tidak keberatan jika diasuh oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya dengan memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan kuasa Pemohon tersebut;

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2024/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, ditentukan bahwa sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya, dan pasal 30 ayat 2 Undang-Undang tersebut menentukan bahwa Setiap Advokat yang diangkat berdasarkan Undang-Undang ini wajib menjadi anggota Organisasi Advokat, karenanya untuk dapat menerima kuasa, advokat harus disumpah dan mempunyai kartu tanda anggota advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon, telah menunjukkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah, karenanya ketentuan pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sedangkan syarat sah surat kuasa khusus pada pokoknya adalah harus memuat identitas pemberi kuasa, identitas penerima kuasa, hal yang dikuasakan, disebutkan secara khusus dan rinci, tidak boleh mempunyai arti ganda, waktu pemberian kuasa, tanda tangan pemberi dan penerima kuasa, syarat-syarat mana bersifat kumulatif, sehingga salah satu syarat tidak terpenuhi menyebabkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Pemohon kepada kuasa hukumnya dan dalam surat kuasa tersebut, segala syarat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh syarat-syarat, baik secara formil maupun materil telah terpenuhi, maka kuasa hukum Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon merupakan permohonan perwalian;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anak yang bernama Putra Abimayu bin Tasmen Basir umur 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan, dengan alasan Pemohon adalah Adik Kandung dari Maisuri binti Badrun yang telah meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2023 dan Adik ipar dari Tasmen Basir bin Basir yang telah meninggal dunia pada 03 April 2020 dengan meninggalkan seorang anak bernama Putra Abimayu bin Tasmen Basir, yang

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih di bawah umur (belum berusia 18 tahun) sehingga belum cakap hukum. Sepeninggal Almarhum Tasmen Basir bin Basir dan Almarhumah Maisuri binti Badrun, anak dari Almarhum Tasmen Basir bin Basir dan Almarhumah Maisuri binti Badrun yang bernama Putra Abimayu bin Tasmen Basir diasuh, dirawat bahkan tinggal bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali atas anak kandung Pemohon yang bernama Putra Abimayu bin Tasmen Basir lahir 24 Juni 2020, umur 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan yang masih di bawah umur dan belum memenuhi syarat untuk melakukan perbuatan hukum karena Pemohon mewakili anak tersebut untuk mengurus pencairan Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) dari Bank BRI peninggalan almarhum Tasmen Basir bin Basir yang merupakan orang tua Putra Abimayu bin Tasmen Basir atau adik ipar Pemohon tersebut;

Menimbang, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.17 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, dan P.16, yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi dari surat-surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dinazegelen dan di persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.6 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi surat pernyataan Pemohon yang bersedia untuk mengurus dan merawat anak yang bernama Putra Abimayu bin Tasmen Basir tanpa ada kekerasan baik fisik maupun verbal yang merupakan akta di bawah tangan, telah dinazegelen dan di persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana yang diatur pada pasal 1874 KUHPerdara dan pasal 286 Rbg serta telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.17 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi surat persetujuan dari suami Pemohon yang menyetujui Pemohon untuk mengurus dan merawat serta menjadi wali atas anak yang bernama Putra Abimayu bin Tasmen Basir yang merupakan akta di bawah tangan, telah dinazegelen dan di persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya,

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana yang diatur pada pasal 1874 KUHPerdara dan pasal 286 Rbg serta telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, berupa foto kopi KTP Pemohon dan suaminya dan P.4 berupa kartu keluarga Pemohon yang membuktikan bahwa Pemohon dan suaminya beragama Islam dan berdomisili di wilayah Kabupaten Lampung Utara yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa fotokopi kutipan akta nikah Pemohon yang membuktikan Pemohon dengan suaminya adalah pasangan suami istri yang sah yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kotabumi pada tanggal 16 April 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, berupa fotokopi pernyataan silsilah keluarga yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kotabumi Pasar yang membuktikan bahwa antara Pemohon yang bernama Liduri, S,H., M.M. dengan almarhumah Maisuri binti Badrun merupakan saudara kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi surat pernyataan wali yang dibuat oleh Pemohon membuktikan bahwa Pemohon bersedia menjadi wali untuk seorang anak laki-laki bernama Putra Abimayu bin Tasmen Basir, umur 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan. Dalam pernyataan tersebut Pemohon menyatakan tidak akan pernah dan tidak pernah melakukan tindakan kekerasan terhadap anak tersebut. Pemohon juga tidak akan melakukan eksploitasi, penelantaran dan tidak akan menerapkan hukum fisik maupun verbal dengan alasan apapun terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 berupa fotokopi surat keterangan sehat Pemohon dan suaminya yang dikeluarkan oleh UPTD Rumah Sakit Umum Daerah H.M. Ryacudu yang mana bukti tersebut menunjukkan bahwa Pemohon dan suaminya sedang dalam keadaan sehat dan tidak mengidap penyakit apapun dan tidak berhalangan untuk merawat dan mengurus seorang anak laki-laki bernama Putra Abimayu bin Tasmen Basir, umur 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, berupa foto kopi KTP almarhumah Maisuri binti Badrun yang merupakan ibu kandung dari seorang

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak laki-laki bernama Putra Abimayu bin Tasmen Basir, umur 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan yang membuktikan bahwa almarhumah Maisuri beralamat dan berdomisili di wilayah Kabupaten Lampung Utara yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, berupa fotokopi kutipan akta nikah almarhum Tasmen bin Basir dan almarhumah Maisuri binti Badrun yang membuktikan bahwa Tasmen dan Maisuri adalah pasangan suami istri yang sah yang tercatat di Kantor Urusan Agama Sungkai Utara pada tanggal 21 April 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran membuktikan bahwa Putra Abimayu bin Tasmen Basir, umur 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan adalah anak kandung hasil pernikahan Tasmen Basir dan Maisuri, bukti ini juga menunjukkan bahwa Putra Abimayu masih belum dewasa dan masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Tasmen Basir yang dikelurakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Utara membuktikan bahwa Tasmen Basir telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 3 April 2020;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Maisuri yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Utara membuktikan bahwa Maisuri telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 1 Desember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 berupa fotokopi petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor: KEP/873/XI/2020 yang membuktikan bahwa pemberian tunjangan untuk anak yatim dari almarhum Tasmen Basir diberikan kepada seorang anak bernama Putra Abimayu bin Tasmen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 berupa fotokopi surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kotabumi Pasar yang membuktikan bahwa Putra Abimayu bin Tasmen Basir merupakan ahli waris dari Tasmen Basir bin Basir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 berupa fotokopi surat persetujuan yang dibuat oleh suami Pemohon yang bernama Muhammad David Petarsy, S bin Samsudin yang membuktikan bahwa yang berangkutan tidak

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dengan permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon terhadap salah seorang anak laki-laki bernama Putra Abimayu bin Tasmen Basir;

Menimbang, bahwa saksi-saksi di persidangan memberikan keterangan bahwa kedua orang tua Putra Abimayu bin Tasmen Basir umur 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan yang bernama Tasmen Basri bin Basri telah meninggal dunia pada tahun 2020 sedangkan Maisuri binti Badrun meninggal dunia pada tahun 2023;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa Pemohon adalah adik kandung dari almarhumah Maisuri yang merupakan ibu kandung dari Putra Abimayu dan adik ipar dari Tasmen bin Basir yang merupakan ayah dari Putra Abimayu;

Menimbang, bahwa setelah kedua orang tua Putra Abimayu bin Tasmen Basir umur 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan meninggal dunia yang merawat anak tersebut adalah Pemohon baik yang yang mengurus segala kebutuhan sandang maupun pangannya, bahkan anak tersebut juga kini tinggal dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga menerangkan bahwa Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum maupun norma agama, Pemohon juga dalam pengasuhannya tidak pernah melakukan kekerasan baik secara fisik maupun verbal terhadap anak. Selain itu, keluarga besar Tasmen dan Maisuri sebagai orang tua Putran Abimayu tidak ada yang keberatan dengan perwalian yang dimintakan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah menyatakan bahwa ia bersedia menjadi wali anak tersebut tanpa paksaan, Pemohon juga telah menyatakan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak atau penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa almarhum Tasmen bin Basir dan almarhumah Maisuri binti Badrun adalah suami isteri yang telah dikaruniai seorang anak bernama

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Abimayu bin Tasmen Basir yang lahir pada tanggal 24 Juni 2020 umur 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan;

Bahwa Tasmen Basir bin Basir telah meninggal dunia pada tanggal 03 April 2020, kemudian Maisuri binti Badrun telah meninggal dunia tanggal 1 Desember 2023;

Bahwa Putra Abimayu bin Tasmen Basir terbukti masih belum dewasa dan masih di bawah umur;

Bahwa sejak Tasmen Basir dan Maisuri meninggal dunia, Pemohon yang mengurus segala keperluan Putra Abimayu dengan baik;

Bahwa Pemohon beragama Islam dan demikian juga dengan Putra Abimayu yang beragama Islam;

Bahwa Pemohon adalah bibi dari Putra Abimayu bin Tasmen Basir, yang mana merupakan adik kandung dari Maisuri binti Badrun dan adik ipar dari Tasmen Basir bin Basir;

Bahwa Pemohon memiliki kesehatan jasmani dan rohani yang baik dan tidak sedang mengidap penyakit apapun;

Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum maupun norma agama;

Bahwa keluarga Tasmen Basir dan keluarga Maisuri tidak keberatan jika Pemohon menjadi wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka telah terbukti Tasmen Basir bin Basir dan Maisuri binti Badrun telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak bernama Putra Abimayu bin Tasmen Basir atau sampai sekarang berumur 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan, hal mana menunjukkan anak tersebut yatim piatu dan belum berumur 18 tahun sehingga anak tersebut harus mempunyai wali yang dapat mewakili anak tersebut mengenai diri pribadi anak tersebut maupun harta bendanya dan mewakili segala tindakan hukum baik di dalam ataupun di luar pengadilan sebagaimana ditentukan pasal 50 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam menentukan pada pokoknya bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik dan

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti memiliki penghasilan karena Pemohon sebagai pegawai negeri sipil, Pemohon adalah bibi dari anak tersebut (adik kandung dari Maisuri dan adik ipar dari Taspen Basir yang merupakan orang tua kandung dari Putra Abimayu) dan telah terbukti Pemohon berpenghasilan dan tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum maupun norma agama, karenanya Pemohon telah memenuhi syarat untuk menjadi wali sebagaimana ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menentukan bahwa wali yang ditunjuk harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut anak, telah terbukti bahwa Pemohon dan anak tersebut sama-sama beragama Islam, oleh karenanya ketentuan pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sejak Tasmen Basir dan Maisuri meninggal dunia, Pemohon telah mengurus anak tersebut dengan baik oleh Pemohon dan saat ini anak tersebut juga sekolah dengan diurus oleh Pemohon, karenanya telah ternyata Pemohon telah memenuhi hak-hak anak tersebut sebagaimana ditentukan pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002;

Menimbang, bahwa pasal 5 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukkan wali menentukan tentang syarat penunjukkan wali dari saudara adalah:

- a. warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
- b. berumur paling rendah 21 dua puluh satu) tahun;
- c. sehat fisik dan mental;
- d. berkelakuan baik;
- e. mampu secara ekonomi;
- f. beragama sama dengan agama yang dianut Anak;
- g. mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri bagi yang sudah menikah;
- h. bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
- i. membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
 1. kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak; atau

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2024/PA.Ktbm



2. penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak;

Menimbang, bahwa segala syarat tersebut telah terpenuhi, selain itu Pemohon di muka sidang telah menyampaikan kesediaannya untuk merawat dan mengurus Putra Abimayu bin Tasmen dengan penuh kasih sayang dan menyatakan tidak akan melakukan eksploitasi terhadap anak dan Pemohon menyatakan tidak akan menelantarkan anak, hal itu telah dibuktikan selama dalam pengasuhan Pemohon, Putra Abimayu dalam kondisi yang baik dalam segala sisi;

Menimbang, bahwa dalam menjalankan perwaliannya seorang wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, Pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya. Selain itu pula wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya. (vide Pasal 51 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 110 ayat (1) dan (3) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah ternyata permohonan Pemohon telah memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang dan telah ternyata bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mewakili anak tersebut mengurus pencairan Dana Taspen di Bank BRI guna untuk kepentingan masa depan, biaya hidup serta biaya pendidikan anak tersebut, yang mana menunjukkan bahwa tujuan Pemohon juga tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan anak bernama Putra Abimayu bin Tasmen Basir berada di bawah perwalian Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut, maka sebagai wali anak tersebut Pemohon berkewajiban mengurus anak tersebut dan harta bendanya dengan menghormati agama dan

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaan anak tersebut dan menjalankan kewajiban Pemohon lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terkait petitum Pemohon agar Majelis Hakim memberikan Izin kepada Pemohon mengalihkan baik sebagian maupun keseluruhan hak yang merupakan harta waris dari keponakan Pemohon yang belum Dewasa yaitu Putra Abimayu bin Tasmen Basir, guna untuk Kepentingan Masa Depan, Biaya Hidup serta Biaya Pendidikan anak tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai tuntutan agar pemberian izin untuk mengalihkan hak yang merupakan harta waris dari anak bernama Putra Abimayu yang belum dewasa atau di bawah umur kepada Pemohon merupakan hal yang tidak perlu dilakukan mengingat berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali Pasal 14 ayat (1) huruf d dan e dimana wali yang ditetapkan oleh Pengadilan mempunyai kewajiban d. Mengelola harta milik anak untuk keperluan anak; dan e. mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, sehingga saat Pemohon telah ditetapkan menjadi wali maka secara otomatis Pemohon juga berkewajiban untuk mengelola harta serta mewakili anak dalam hal mengurus hal-hal berkaitan dengan tindakan atau perbuatan hukum yang tidak bertentangan dengan undang-undang maupun hak anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum tentang permohonan izin mengalihkan hak harta waris dari anak bernama Putra Abimayu kepada Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Al-Qur'an, Surat An-Nisa, ayat 6 yang berisi sebagai berikut :

وَأَبْنَاءُ الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَأْتَيْتُم مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Artinya:

"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta) maka serahkanlah kepada mereka hartanya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali Pasal 16 huruf (a) mengenai berakhirnya perwalian seseorang terhadap anak yang diwalikannya adalah anak telah berusia 18 (delapan belas) tahun, Majelis Hakim menilai bahwa kewajiban seorang wali terhadap anak yang diwalikannya berakhir dengan sendirinya saat anak tersebut dewasa atau mencapai umur 18 (delapan belas) tahun. Selain itu, saat anak yang diwalikan telah mencapai dewasa seorang wali juga memiliki kewajiban untuk menyerahkan segala urusan harta dan perwaliannya terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Menetapkan anak bernama Putra Abimayu bin Tasmen Basir lahir tanggal 24 Juni 2020 berada di bawah perwalian Pemohon (Liduri, S.H, M.M. binti Badrun) dan berhak mewakili anak dalam pengurusan dan pencairan Dana Taspen di Bank BRI atas nama Tasmen Basir bin Basir;
3. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1446 *Hijriyah*, oleh kami Abdul Azis, S.Sy., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ismatul Maula, S.H.I. dan Novia Ratna Safitri, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ari Eka Putra, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2024/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

Abdul Azis, S.Sy.,
M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ismatul Maula, S.H.I.

Novia Ratna Safitri, S.H.,
M.H.

Panitera Pengganti

Ari Eka Putra, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	:	Rp60.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp0,00
4. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)